

Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam

Idris Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ucok Kurnia Meliala Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hazriyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: idrissiregar@uinsu.ac.id kurniahsb2022@gmail.com hazriyah147@gmail.com

Abstract. Discussion of the basic principles of muamalah in Islam includes learning about the rules that regulate relationships between humans regarding property, rights and obligations. The aim of the basic principles of muamalah is to create justice and benefit in social life. This research aims to review further the basic principles of muamalah in Islam which serve as guidelines for Muslims in carrying out economic and social activities. By applying these principles, it is hoped that a just, prosperous and blessed society can be achieved. This research uses a qualitative approach with the library search method. The descriptive qualitative approach used aims to explore and explain existing phenomena by relying on sources of information from various sources such as books, journals, digital databases and other literature. The main aim of this research is to provide insight that the basic principles of muamalah in Islam do not only limit halal and haram rules in economic activities, but also guide Muslims in building economic interactions that are fair, blessed, and in line with Islamic values.

Keywords: Basic principles, Muamalah, Islam.

Abstrak. Pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam mencakup pembelajaran tentang peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia terkait dengan harta benda, hak, dan kewajiban. Tujuan dari prinsip-prinsip dasar muamalah ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat tercapai kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh berkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *search library*. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan bertujuan untuk menggali dan menjelaskan fenomena yang ada dengan mengandalkan sumber informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, database digital, dan literatur lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bahwa prinsip dasar muamalah dalam Islam tidak hanya membatasi pada aturan halal dan haram dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga membimbing umat Islam dalam membangun interaksi ekonomi yang adil, berkah, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Prinsip dasar, Muamalah, Islam

LATAR BELAKANG

Muamalah dalam Islam merangkum sejumlah peraturan dan prinsip yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi di antara individu serta kelompok dalam masyarakat. Ini merupakan bagian penting dari syariah Islam yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya memberikan arahan pada dimensi spiritual, tetapi juga memberikan panduan detail

dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal transaksi ekonomi dan hubungan antar manusia. Dalam era globalisasi dan modernisasi ekonomi, prinsip-prinsip muamalah semakin relevan sebagai alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang sering kali tidak seimbang dan eksploitatif. Sistem ekonomi konvensional yang dominan di berbagai negara cenderung mengejar keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan etisnya, yang sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Muamalah dalam Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Larangan riba, sebagai contoh, bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui usaha yang nyata, bukan dari ketidakadilan dalam pemberian pinjaman.

Selain itu, prinsip transparansi dalam muamalah menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan dalam setiap transaksi untuk menghindari penipuan dan kesalahpahaman. Ini tidak hanya melindungi hak-hak pihak yang terlibat, tetapi juga membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan ekonomi. Prinsip keadilan dalam transaksi memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak yang setara dan mencegah terjadinya eksploitasi atau penindasan ekonomi.

Penelitian mengenai prinsip-prinsip muamalah dalam Islam juga menjadi penting dalam konteks meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai negara, baik yang mayoritas maupun minoritas Muslim. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam lingkup individu atau komunitas tertentu, tetapi juga pada level makro, seperti kebijakan ekonomi negara dan regulasi keuangan internasional. Studi tentang muamalah dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara efektif dalam sistem ekonomi modern untuk mencapai kesejahteraan bersama. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terwujud pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern. Oleh karena itu, tujuan jurnal ini adalah untuk mengisi kekosongan literatur yang ada dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika, sesuai dengan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merujuk pada sebuah proses dimana data dipresentasikan sebagaimana adanya tanpa adanya manipulasi atau intervensi tambahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai suatu kejadian atau fenomena. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan search library, sebuah metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan untuk menghimpun serta menganalisis data terkait tema mengenai prinsip-prinsip muamalah.

Dalam konteks penelitian ini, data memiliki peranan yang sangat penting. Data merupakan informasi yang dicari untuk memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Informasi mengenai prinsip-prinsip dasar muamalah dapat diperoleh penulis dari berbagai peristiwa atau sumber informasi terkait dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, segala fakta yang terkait dengan topik menjadi sumber data utama. Sumber data juga dapat dipahami sebagai entitas atau subjek yang menjadi sumber dari mana data dapat dihimpun dan diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muamalah, dalam konteks Islam, merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan dan interaksi antar manusia. Dalam Islam, muamalah diatur oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi setiap transaksi dan interaksi antar manusia. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga keadilan, kemashlahatan, dan menghindari kemudharataan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun prinsip-prinsip dasar muamalah dalam islam tersebut adalah:

1. Mubah

Dalam ilmu fiqih, konsep mubah merujuk pada segala hal yang secara hukum dianggap boleh atau diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang menetapkannya sebagai haram. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi dan interaksi antar manusia, hal tersebut harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dan tidak mengganggu kepentingan atau kemaslahatan pihak lain. Prinsip mubah menekankan pentingnya kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan, bisnis, dan interaksi sosial. Dengan demikian, prinsip ini memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai bidang kehidupan (Badruzaman, 2018). Salah satu hadis yang menjelaskan konsep mubah dalam konteks muamalah adalah:

حلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات

Ada yang halal yang jelas dan ada yang haram yang jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar (mushytarikat). (HR. Ibnu Mas'ud).

Hadis ini mengkonfirmasi bahwa ada hal-hal yang secara jelas diperbolehkan (halal) dan hal-hal yang jelas diharamkan (haram), namun di antara keduanya terdapat hal-hal yang statusnya tidak jelas. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk berhati-hati dan selalu mencari tahu status hukum suatu perbuatan sebelum melakukannya. Sedangkan salah satu ayat Al Quran yang sering dikaitkan dengan prinsip dasar muamalah dan kebolehan (mubah) dalam aktivitas ekonomi adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).

Ayat ini mengonfirmasi larangan terhadap pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak benar, kecuali melalui transaksi yang dilakukan dengan kesepakatan bersama (saling rela). Hal ini mencerminkan prinsip dasar muamalah dalam Islam yang sah dan diperbolehkan, yaitu transaksi yang adil dan didasarkan pada kesepakatan semua pihak yang terlibat. Ayat tersebut juga mengandung prinsip umum tentang kebolehan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan cara yang wajar dan sesuai dengan aturan syariah.

Prinsip dasar muamalah dalam hukum Islam adalah mubah, yang berarti halal atau diperbolehkan. Muamalah merujuk pada interaksi manusia dalam bentuk transaksi atau hubungan ekonomi yang diatur oleh hukum Islam. Prinsip mubah menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi dianggap halal atau diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dalam Al Quran atau Hadis. Ini berarti bahwa setiap transaksi atau hubungan ekonomi yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama Islam, seperti larangan riba, perjudian, dan penjualan barang-barang yang diharamkan, dianggap sah dan diperbolehkan. Dengan demikian, prinsip mubah dalam muamalah memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umum (Dewi Maharani, 2020).

2. Adil

Prinsip keadilan mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Keadilan perlu dipastikan

dalam setiap perjanjian muamalah untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Dalam Islam, keadilan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Keadilan harus dijamin dalam setiap aspek transaksi dan interaksi manusia untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Karena itu, prinsip keadilan memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan keadilan dan kepentingan bersama dalam berbagai bidang kehidupan (Fauzi Fauzi, Rizki Marputra, 2022). Salah satu ayat Al Quran yang terkait dengan prinsip keadilan dalam konteks muamalah adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135).

Ayat ini menegaskan urgensi keadilan dalam memberikan kesaksian dan membuat keputusan, bahkan jika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau keluarga seseorang. Allah Swt menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap orang kaya maupun miskin, dan bahwa Allah memiliki hak yang lebih besar atas keadilan daripada siapapun. Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk tidak terpengaruh oleh hawa nafsu yang dapat menyebabkan ketidakadilan, dan untuk selalu berusaha bertindak adil dalam segala hal.

Dalam konteks muamalah, ayat ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam melakukan transaksi dan interaksi ekonomi, di mana setiap pihak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi, dan dengan mempertimbangkan hak-hak masing-masing pihak secara proporsional.

3. Saling Menguntungkan

Prinsip ini menyoroti pentingnya saling mendapat manfaat dalam setiap transaksi dan interaksi manusia. Dalam Islam, prinsip saling mendapat manfaat dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini mengindikasikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dan interaksi harus mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak mengalami kerugian. Dengan demikian, prinsip saling mendapat manfaat dapat membantu mencegah kerugian dan mencapai

kepentingan bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip saling mendapat manfaat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis:

لَا تَبِيعُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ

Janganlah kamu menjual apa yang bukan milik kamu. (HR. Tirmidzi).

Hadis ini mengandung konsep dalam prinsip muamalah Islam yang dalam konteks ini adalah saling menguntungkan. Artinya, dalam setiap transaksi jual beli, penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dijualnya dalam kondisi yang baik dan layak digunakan. Ini mencakup menghindari penjualan barang yang rusak atau cacat. Penjual juga tidak boleh menipu pembeli dengan memberikan informasi yang tidak akurat tentang barang, seperti harga, kualitas, dan kondisi barang (Madjid, 2018).

Prinsip saling menguntungkan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan adil antara penjual dan pembeli. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan dapat tercapai kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkah. Penerapan prinsip ini tidak hanya berlaku dalam transaksi jual beli, tetapi juga dalam berbagai aktivitas muamalah lainnya, seperti sewa menyewa, bekerja, dan lain sebagainya. Dengan selalu memprioritaskan prinsip saling menguntungkan, diharapkan dapat tercipta interaksi ekonomi yang adil, berkah, dan sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu ayat Al Quran yang menggambarkan prinsip saling menguntungkan dalam muamalah adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).

Maksud dari ayat ini adalah menjelaskan bahwa dalam interaksi ekonomi dan transaksi antara sesama Muslim, prinsip saling menguntungkan harus menjadi dasar yang didasarkan pada kesepakatan bersama (suka sama suka) dan tanpa unsur penipuan, paksaan, atau kerugian yang disengaja. Ayat ini mengajarkan bahwa pertukaran harta dan jasa harus dilakukan dengan cara yang adil dan saling memberi manfaat, bukan dengan cara yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, ayat ini memberikan dasar moral dan hukum bagi masyarakat Islam untuk membangun sistem ekonomi yang berdasarkan pada keadilan, kesepakatan, dan saling

menguntungkan, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Prinsip saling menguntungkan dalam muamalah juga tercermin dalam aturan-aturan yang mengatur hubungan antara penjual dan pembeli, antara kreditur dan debitur, serta dalam semua jenis kontrak dan perjanjian. Al Quran menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas dan adil antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga setiap pihak merasa mendapat manfaat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Terhindar dari Riba

Prinsip dasar muamalah yang berkaitan dengan menghindari riba adalah bahwa Islam melarang riba dalam segala bentuk transaksi ekonomi. Riba mengacu pada tambahan yang diberikan untuk meningkatkan keuntungan, yang dapat menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diharamkan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menghindari riba adalah untuk menghindari segala bentuk transaksi yang melibatkan riba dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan netral. Dengan demikian, prinsip dasar muamalah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan (Dewi Maharani, 2020). Salah satu hadis yang menjelaskan prinsip muamalah tentang menghindari riba adalah:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ

Allah melaknat pelaku riba, orang yang memberikannya, orang yang menuliskannya, dan dua orang saksinya. (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa riba adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Riba adalah sistem bunga uang yang mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap pihak yang lemah. Riba dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan memperkaya orang-orang kaya dengan cara yang tidak adil. Hadis ini juga menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba akan mendapatkan laknat Allah Swt. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya larangan riba dalam Islam. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt. berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka

berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah:275).

Ayat ini dengan tegas mengharamkan riba dan membedakan antara riba dengan transaksi jual beli yang halal. Allah Swt memberikan peringatan yang keras kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik riba, dengan menyatakan bahwa mereka akan diibaratkan seperti orang yang terpengaruh oleh setan karena kegilaan, dan bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka jika tetap melanjutkan praktik riba setelah menerima pengajaran dari Allah. Dengan demikian, ayat ini memberikan dasar moral dan hukum bagi masyarakat Islam untuk membangun sistem ekonomi yang bebas dari riba, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Prinsip muamalah yang menghindari riba didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi. Al Quran mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi atau penindasan. Riba dianggap sebagai bentuk penindasan karena mengambil keuntungan tanpa ada pertukaran nilai yang setara atau usaha yang sepadan, sehingga merugikan pihak yang lemah.

5. Jujur dan Amanah

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan jujur dan amanah adalah bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku jujur dan amanah. Jujur berarti berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, sedangkan amanah berarti memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam Islam, jujur dan amanah dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap pihak harus berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran dalam setiap transaksi dan interaksi, serta memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dasar muamalah ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadis tentang prinsip muamalah yang jujur dan amanah tidak disebutkan secara spesifik dalam satu hadis yang terkenal dengan teks Arab yang pasti. Namun, prinsip-prinsip jujur dan amanah dalam muamalah tercermin dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw (Fauzi Fauzi, Rizki Marputra, 2022). Salah satu hadis yang relevan dengan prinsip ini adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ"

(Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Para muslim adalah sekutu dalam tiga hal: dalam rumput (makanan untuk binatang), air, dan api.")

Hadis ini menunjukkan prinsip kesetiakawanan dan saling membantu dalam masyarakat Islam, yang juga melekat dalam muamalah. Prinsip jujur dan amanah tercermin dalam pengertian bahwa setiap muslim harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memperlakukan harta dan sumber daya umum dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Salah satu ayat Al Quran yang menekankan prinsip jujur dan amanah dalam muamalah adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur). (QS. At-Taubah: 119).

Ayat ini menunjukkan pentingnya sikap jujur dalam kehidupan seorang muslim, termasuk dalam muamalah atau interaksi ekonomi. Allah Swt. menyuruh umatnya untuk bertakwalah kepada-Nya dan untuk bersikap jujur dalam semua urusan hidup, karena kejujuran adalah sifat yang mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan landasan bagi kepercayaan dan kerjasama yang sehat dalam masyarakat. Prinsip amanah juga sangat penting dalam muamalah, seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberikan pengajaran yang baik kepadamu; sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menekankan kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya dan untuk berlaku adil dalam semua urusan, termasuk dalam muamalah. Amanah dalam konteks ini berarti setiap bentuk tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, baik berupa harta, rahasia, maupun kewajiban lainnya.

6. Menjaga Keberkahan

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menjaga keberkahan adalah bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilakukan dengan cara yang memenuhi syarat-syarat keberkahan. Keberkahan dalam Islam berarti keberkatan dan kemashlahatan yang

diperoleh dari setiap transaksi dan interaksi. Dalam Islam, keberkahan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, serta memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dasar muamalah ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemashlahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah:

بِرَكَّةِ اللَّهِ مَعَ الْمُتْسَافِقِينَ

Keberkahan Allah bersama orang-orang yang jujur. (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan muamalah, secara umum menunjukkan bahwa keberkahan Allah Swt akan menyertai orang-orang yang jujur. Kejujuran merupakan salah satu prinsip penting dalam muamalah Islam, dan penerapannya dapat membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

7. Saling Menghargai

Prinsip muamalah tentang saling menghargai dalam Islam berfokus pada pentingnya menghormati dan menghargai hak dan keberadaan setiap individu dalam menjalani hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, saling menghargai berarti mengakui perbedaan latar belakang, budaya, dan keyakinan antara orang-orang. Kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang normal. Saling menghargai juga berarti menghormati pilihan dan keputusan orang lain, serta membiarkan mereka hidup dengan cara mereka sendiri tanpa campur tangan. Dalam Islam, saling menghargai dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan perdamaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang hormat dan menghargai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al-Hujurat: 13).

Prinsip saling mengenal ini mengandung pengertian bahwa dalam muamalah, kita harus menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan saling mengenal, kita akan lebih memahami keunikan, budaya, dan cara pandang masing-masing, yang pada gilirannya akan

mendorong kerjasama, toleransi, dan keharmonisan dalam masyarakat. Poin penting lainnya adalah bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh suku, bangsa, atau rasnya, melainkan oleh ketakwaannya. Ini berarti dalam segala bentuk interaksi sosial atau muamalah, yang seharusnya menjadi ukuran utama adalah kualitas pribadi dan ketakwaan, bukan latar belakang etnis atau sosial. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa prinsip muamalah yang baik adalah saling menghargai, saling mengenal, dan mengutamakan ketakwaan di atas segala bentuk perbedaan duniawi (Habibullah, 2018).

8. Menjaga Kesucian

Prinsip muamalah tentang menjaga kesucian dalam Islam fokus pada pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, kesucian adalah salah satu nilai yang sangat penting dan harus dijaga dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kesucian ini meliputi aspek fisik, mental, dan spiritual. Secara fisik, kesucian berarti menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Dalam mental, kesucian berarti kebersihan yang menjaga pikiran dan emosi. Dalam spiritual, kesucian berarti menjaga kebersihan hati dan jiwa.

Salah satu ayat Al Quran yang berbicara tentang prinsip muamalah yang berkaitan dengan menjaga kesucian adalah:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur: 30)

Surah An-Nur ayat 30 mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam muamalah yang bertujuan untuk menjaga kesucian diri dan masyarakat. Menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, serta menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang tidak suci adalah fondasi penting dalam membangun interaksi sosial yang sehat, harmonis, dan bermartabat. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, kita diajak untuk menjaga integritas dan kesucian dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah (Dewi Maharani, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat. Kejujuran dan transparansi menjadi dasar utama, di mana setiap individu diwajibkan untuk bersikap jujur dan terbuka dalam setiap transaksi dan interaksi. Keadilan menjadi fondasi yang memastikan bahwa hak-hak semua pihak terjaga dan dipenuhi. Prinsip menjaga kesucian dan

kehormatan mengajarkan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan menghindari perbuatan zina serta perilaku yang tidak senonoh, sehingga integritas pribadi dan kehormatan dalam interaksi sosial dan bisnis tetap terjaga.

Islam juga menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghargai, di mana setiap individu diharapkan untuk menghormati perbedaan dan bekerja sama mencapai tujuan bersama yang positif dan bermanfaat bagi semua pihak. Amanah dan tanggung jawab adalah prinsip penting lainnya, yang menuntut setiap individu untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selain itu, Islam melarang praktik riba dan segala bentuk penipuan, mendorong transaksi yang bebas dari riba dan dilakukan dengan jujur tanpa ada unsur penipuan.

DAFTAR REFERENSI

- Badruzaman, D. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2).
- Dewi Maharani, M. Y. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 478–487.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fauzi Fauzi, Rizki Marputra, Z. R. (2022). Prinsip-Prinsip Muamalah yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 10(2), 244–253.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 968–9694.
- Madjid. (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.